



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor 2607 Tahun 2025

Tentang  
PENETAPAN RUANG PERKULIAHAN KAMPUS III  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Menimbang : a. bahwa kegiatan tri dharma perguruan tinggi perlu ditunjang sarana ruangan dan sarana penunjang yang memadai serta penerapan prinsip pemakaian optimal;  
b. untuk menunjang butir a diatas perlu dilakukan penataan optimalisasi ruangan perkuliahan dalam menunjang tri dharma Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Ruang Perkuliahan Gedung Kampus III Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : CWLsyujn

8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98).
10. Keputusan Rektor Nomor 2283 Tahun 2024 tentang Penetapan Ruang Perkuliahan Gedung Ibnu Thufail (Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan), Islamic Tutorial Center (ITC) dan Ma'had Al Jami'ah Kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : PENETAPAN RUANG PERKULIAHAN KAMPUS III UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2025
- Pertama : Otoritas Pengelolaan Ruang Perkuliahan Kampus III Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berada pada Fakultas;
- Kedua : Fakultas dapat menggunakan ruang perkuliahan Kampus III Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan optimalisasi waktu;
- Ketiga : Penjadwalan perkuliahan Fakultas/Program Studi mengikuti daftar ruang kuliah sesuai dengan lampiran dalam Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam ketetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Nomor 2283 Tahun 2024 yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 17 Juni 2025  
Rektor,



M. Zainuddin

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Akademik;
5. Kepala Bagian Umum;
6. Kepala Bagian Tata Usaha di Fakultas
7. Kepala PTIPD.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : CWLsyujn

Lampiran 1 :

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor 2607 Tahun 2025

Tanggal 7 Juni 2025

**PENETAPAN RUANG PERKULIAHAN  
GEDUNG ARRAHIM (YA' DAN MIM) KAMPUS III  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2025**

1. LANTAI I

No	ID Ruang	UPT/ Fakultas/ Program Studi	Kapasitas
1	ARI.Y.101 (15)	Psikologi	40
2	ARI.Y.102 (17)	Psikologi	40
3	ARI.Y.103 (18)	Psikologi	40
4	ARI.Y.104 (19)	Psikologi	40
5	ARI.Y.105 (20)	Bahasa dan Sastra Arab	40
6	ARI.Y.106 (21)	Bahasa dan Sastra Arab	40
7	ARI.Y.107 (22)	Sastra Inggris	40
8	ARI.M.101 (39)	Pendidikan Dokter	60
9	ARI.M.102 (41)	Pendidikan Dokter	60
10	ARI.M.103 (42)	Pendidikan Dokter	60
11	ARI.M.104 (43)	Pendidikan Dokter	60

2. LANTAI II

No	ID Ruang	UPT/ Fakultas/ Program Studi	Kapasitas
1	ARI.Y.201 (12)	Bahasa dan Sastra Arab	40
2	ARI.Y.202 (13)	Bahasa dan Sastra Arab	40
3	ARI.Y.203 (15)	Bahasa dan Sastra Arab	20
4	ARI.Y.204 (18)	Bahasa dan Sastra Arab	40
5	ARI.Y.205 (20)	Bahasa dan Sastra Arab	40
6	ARI.Y.206 (25)	Sastra Inggris	40
7	ARI.Y.207 (26)	Sastra Inggris	40
8	ARI.Y.208 (27)	Sastra Inggris	40
9	ARI.Y.209 (28)	Sastra Inggris	40
10	ARI.Y.210 (29)	Sastra Inggris	40
11	ARI.Y.211 (30)	Teknik Informatika	40
12	ARI.Y.212 (31)	Teknik Informatika	40
13	ARI.Y.213 (17)	Teknik Informatika	40
14	ARI.Y.214 (21)	Teknik Informatika	40

3. LANTAI III

No	ID Ruang	UPT/ Fakultas/ Program Studi	Kapasitas
1	ARI.Y.301 (1)	Teknik Informatika	40
2	ARI.Y.302 (2)	Teknik Sipil	40
3	ARI.Y.303 (3)	Teknik Sipil	40
4	ARI.Y.304 (4)	Teknik Lingkungan	40
5	ARI.Y.305 (11)	Teknik Lingkungan	40
6	ARI.Y.306 (12)	Teknik Mesin	40
7	ARI.Y.307 (13)	Teknik Mesin	40
8	ARI.Y.308 (18)	Teknik Elektro	40
9	ARI.Y.309 (19)	Teknik Elektro	40

Rektor



M. Zainuddin



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : CWLsyujn

Lampiran 2 :

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor 2607 Tahun 2025

Tanggal 7 Juni 2025

**PENETAPAN RUANG PERKULIAHAN**  
**GEDUNG IBNU THUFAIL (FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN),**  
**ISLAMIC TUTORIAL CENTER (ITC) DAN MA'HAD AL JAMI'AH**  
**KAMPUS III UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**TAHUN 2025**

**A. GEDUNG IBNU THUFAIL (FAKULTAS KEDOKTERAN & ILMU KESEHATAN)**

No	Nama Ruang	Lantai	UPT/ Fakultas/ Program Studi	Kapasitas
1	FKIK.III.3	III	FKIK	40
2	FKIK.III.4	III	FKIK	40

**B. GEDUNG ISLAMIC TUTORIAL CENTER (ITC)**

No	Nama Ruang	Lantai	UPT/ Fakultas/ Program Studi	Kapasitas
1	ITC.I.1	I	Psikologi	45
2	ITC.I.2	I	Psikologi	45
3	ITC.I.3	I	Ruang Transit Dosen, Administrasi Akademik	-
4	ITC.I.4	I	Psikologi	45
5	ITC.I.5	I	Psikologi	45
6	ITC.I.6	I	Psikologi	50

**C. GEDUNG MA'HAD ATAS/ MA'HAD PUTRI**

No	Nama Ruang	Lantai	UPT/ Fakultas/ Program Studi	Kapasitas
1	MAI.II.2	II	Mahad	25
2	MAI.II.3A	II	Mahad	40
3	MAI.II.3B	II	Mahad	40
4	MAI.III.1	III	Mahad	30
5	MAI.IV.1	IV	Mahad	30
6	MAI.IV.2	IV	Mahad	30

**D. GEDUNG MA'HAD BAWAH/ MA'HAD PUTRA**

No	Nama Ruang	Lantai	UPT/ Fakultas/ Program Studi	Kapasitas
1	MBA.II.2	II	Mahad	25
2	MBA.II.3A	II	Mahad	40
3	MBA.II.3B	II	Mahad	40
4	MBA.III.1	III	Mahad	30
5	MBA.IV.1	IV	Mahad	30
6	MBA.IV.2	IV	Mahad	30

Rektor



M. Zainuddin



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : CWLsyujn